



**Nomor : 1/Pid.C/2017/PN Sos**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa :

1. Terdakwa I :

Nama Lengkap : **AMSAL JAINUDIN;**  
Umur : 32 tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan provinsi Maluku Utara  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Honor;

2. Terdakwa II :

Nama Lengkap : **Gafur Arsad;**  
Umur : 46 tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan provinsi Maluku Utara  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tidak pernah dihukum;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

KADAR NOH, SH ----- Hakim;  
RICHAD LADY, SH. ----- Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Polres Tidore pada tanggal 24 Bulan Januari Tahun 2017, Nomor Polisi : BPC/II/I/2017;

- Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan dakwaan;
- Mendengar keterangan saksi Muhammad Fandy dan saksi Djulfikar Yunus, Anggota Polres Tidore bahwa benar Terdakwa tanpa izin menyimpan dan menjual minuman beralkohol jenis cap Tikus dimana Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Saosio telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I **AMSAL JAINUDIN** dan Terdakwa II **Gafur Arsad**;

Membaca Catatan dakwaan beserta keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Muhammad Fandy, saksi Djulfikar Yunus dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta diperkuat oleh barang bukti, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Mengingat, Ketentuan pasal 23, 24 Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 01 tahun 2006 Tentang Minuman Beralkohol dan Undang – undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I **AMSAL JAINUDIN** dan Terdakwa II **Gafur Arsad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menjual minuman beralkohol jenis Cap Tikus** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **AMSAL JAINUDIN** tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II **Gafur Arsad** tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) kantong Plastik dan Botol Aqua;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **25 Januari 2017** oleh **KADAR NOH, SH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh **RICHAD LADY, SH**. Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh Briptu **RISWAN ARIF** Penyidik Pembantu pada Polres Tidore serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**(RICHAD LADY, SH)**

Hakim,

t.t.d.

**(KADAR NOH, SH)**

Halaman 2 Catatan Putusan No : 1/Pid.C/2017/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan catatan putusan ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah diperiksa ternyata sesuai;

Terhadap salinan catatan putusan ini Terdakwa menyatakan menerima dan Penyidik menyatakan menerima, salinan catatan putusan ini dikeluarkan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017 untuk kepentingan pemberitahuan isi catatan putusan tersebut;

Pengadilan Negeri Soasio  
Panitera,

**Quraisyin Hasan**

Tembusan kepada :

1. Terdakwa di\_Tempat;
2. Kepala Kepolisian Resor Tidore di\_Soasio;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan di\_Soasio;
4. A r s i p.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)